



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 536 TAHUN 2021
TENTANG

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA WORKSHOP
PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA PADA
KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Workshop Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Workshop Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Narasumber, Panitia Pelaksana dan Petugas Acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- menyiapkan Acara Workshop Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda;
 - melaksanakan acara Workshop Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 sampai dengan 29 September 2021; dan
 - pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan WALI KOTA ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan WALI KOTA ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 536 TAHUN 2021
 TENTANG
 NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN
 PETUGAS ACARA WORKSHOP PENINGKATAN
 TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA PADA SUB
 KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN
 PENYELENGGARAAN PENINGKATAN
 KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER
 KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA WORKSHOP
 PENINGKATAN TENAGA SUBER DAYA PEMUDA PADA SUB
 KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN
 PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. TAUFIK RIVANI	NARASUMBER	PEGAWAI NEGERI SIPIIL
2	ETO RISWARDIYANTO	NARASUMBER	NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL
3	IWAN HARI MARSUDI	NARASUMBER	NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL
4	REFIANA OKTA SORADIKA	Ketua Pelaksana	NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL
5	ALFIANI	Sekretaris	NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL
6	AHMAD REDHONI	Anggota	NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL
7	KOMANG AYU INDAH	Anggota	NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL
8	AURA SYAWAL AGLINA	Anggota	NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL
9	MELDAWATI	Anggota	NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL
10	SENAPATI ANGGER AL FARISI	Anggota	NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL

11	SUBHAN HAIRANI	Tim Pendamping Narsumber	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
12	GUSTI MUHAMMAD IQBAL	Tim Pendamping Narsumber	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
13	YULI NOOR INDAH SARI	Tim Teknis Lapangan	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
14	MOH LUTHFIO NURIAWANUDIN	Tim Teknis Lapangan	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
15	MAYA GINA	Tim Teknis Lapangan	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
16	NOVI ANGGRAINI	Tim Teknis Lapangan	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
17	NUR MAULIDA	Moderator	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
18	REFIANA OKTA SORADIKA	Pembawa Acara	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
19	ALFIANI	Pembaca Doa	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

